



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro Painan Telp./Fax (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 060/157/Kpts/DISTAN-PS/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
LINGKUP DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa untuk menetapkan Standar Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, seperti yang dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotismes (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 "tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 8 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 - 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 - 11 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 165 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pertanian

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Menetapkan Standar Pelayanan Dinas Pertanian kabupaten Pesisir Selatan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

ditetapkan di : Painan
pada tanggal : 12 Januari 2023

Kepala Dinas,



MADRIANTO, S.Hut., M.H

NIP. 19780519 200501 1 009

Lampiran

Keputusan Kepala Dinas Petanian Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 060 /159/Kpts/Distan-PS/2023

Tanggal : 12 Januari 2023

Tentang

Standar Pelayanan di Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUP DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN	URAIAN
1	Pelayanan Permintaan Pesticida Pertanian	Persyaratan Pelayanan	- Laporan Peringatan Bahaya (LPB) dari Petugas POPT Setempat; - Surat Pengajuan Bantuan Pesticida dari Kelompok Tani Mengetahui Wali Nagari dan Koordinator BPK
		Sistim Mekanisme dan Prosedur	1. Penerimaan Surat Permohonan 2. Pengagendaan Surat 3. Disposisi Kepala Dinas Pertanian 4. Disposisi Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura; 5. Disposisi Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Berkoordinasi dengan Pengurus Barang 6. Penyerahan Bantuan Pesticida yang dengan Berita Acara Serah Terima Barang
		Jam Pelayanan	1 (Satu) hari kerja Senin–Kamis, Pukul 08.00–15.30 WIB Jum'at, Pukul 08.00-16.00 WIB
		Biaya/Tarif	Tidak di Pungut Biaya
2	Pelayanan Permintaan Rekomendasi Rice Milling Unit (RMU)	Persyaratan Pelayanan	Dokumen Permohonan dari Pemilik RMU (RICE MILLING UNIT) Mengetahui Koordinator BPK, Wali Nagari
		Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Penerimaan Dokumen Permohonan 2. Pengagendaan Surat 3. Disposisi Kepala Dinas Pertanian 4. Cek Lokasi RMU 5. Penyerahan Rekomendasi
		Jangka waktu penyelesaian	3 (Tiga) hari kerja Senin - Kamis, Pukul 08.00 - 15.30 WIB Jum'at, Pukul 08.00-16.00 WB
		Biaya/Tarif	tidak di pungut biaya
		Produk Layanan	Rekomendasi RMU

3	Fasilitasi Pengajuan Klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	Persyaratan Pelayanan	- Anggota Kelompok Tani yang sudah terdaftar pada program AUTP (Polis masih berlaku) - Rekening Kelompok Tani - Fotokopi KTP - Laporan Peringatan Bahaya Intensitas kerusakan mencapai 75% dari POPT - Form AUTP 6. Formulir Pemberitahuan Kerusakan - Foto Kerusakan pada 3 titik lokasi menggunakan open camera
		Sistim, Mekanisme dan Prosedur	- Petani membuat laporan serangan OPT, Kekeringan atau banjir yang berpotensi menyebabkan gagal panen; - PPL/POPT menindaklanjuti laporan dengan melakukan pengamatan dan pengobatan (pemeriksaan pertama); - PPL/POT melakukan pengamatan lanjutan, jika hasil pengamatan intensitas kerusakan sudah mencapai 75%, POPT membuat laporan peringatan bahaya dengan intensitas kerusakan mencapai 75%; - PPL/POPT mengisi Form 6. Formulir Pemberitahuan Kerusakan secara lengkap dengan melampirkan foto kerusakan menggunakan open camera dan fotokopi KTP; - Verifikasi dari Dinas Pertanian, Persetujuan Klaim oleh PT. Jasindo, dan pencairan dana ke rekening kelompok tani oleh PT. Jasindo sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 09/KPTS/SR.210/B/11/2022 tentang Pedoman Bantuan Premi AUTP.
		Jangka Waktu Penyelesaian	- Verifikasi administrasi klaim dan upload pada aplikasi SIAP (1 - 5 hari kerja) - Pemeriksaan lapangan oleh Petugas Dinas Pertanian dan PT. Jasindo (1 - 14 hari kerja setelah pengajuan klaim pada aplikasi SIAP) - Jam Pelayanan senin s.d kamis, pukul 08.00 - 15.30 WIB Jum'at, pukul 08.00 - 16.00 WIB
		Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
		Produk layanan	- Pengajuan klaim AUTP kepada PT. Jasindo melalui Aplikasi SIAP - Pemeriksaan Lapangan oleh Petugas Dinas Pertanian dan PT. Jasindo

4	Pelayanan Validasi Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi	Persyaratan Pelayanan	Formulir RDKK yang telah diisi dan ditandatangani oleh Kelompok Tani
		Sistim, Mekanisme dan Prosedur	1. Petani mengajukan RDKK yang telah disahkan oleh Ketua Kelompok Tani kepada Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan; 2. RDKK divalidasi oleh Penyuluh Pertanian/THL-PP; 3. Hasil verifikasi RDKK dilaporkan oleh Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan kepada Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
		Jangka Waktu Penyelesaian	- 1 (satu) hari kerja - Jam Pelayanan Senin - Kamis, Pukul 08.00-15.30 WIB Jum'at, Pukul 08.00-16.00 WIB
		Biaya/Tarif	Tidak di Pungut Biaya
		Produk Layanan	RDKK telah divalidasi
5	Pembuatan STDB	Persyaratan Pelayanan	1. KTP Pekebun 2. KK 3. Surat Kepemilikan Tanah 4. Kelembagaan
		Sistim, Mekanisme dan Prosedur	1. Pekebun mengajukan Permohonan untuk pembuatan STBD 2. melengkapi syarat KTP, KK, SKT, Kelembanggaan 3. Verifikasi berkas oleh Dinas Pertanian
		Jangka Waktu Penyelesaian	- Cek Adm 1 (satu) hari - Cek Lapangan 1-2 hari - Jam Pelayanan Senin - Kamis, Pukul 08.00-15.30 WIB Jum'at, Pukul 08.00-16.00 WIB
		Biaya/Tarif	Tidak di Pungut Biaya
		Produk Layanan	Dokumen STDB
6	Rekomendasi Pembentukan Penangkar Perkebunan	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Keterangan dari Wali Nagari 2. KK 3. KTP 4. NPWP

			5. Foto Lokasi Baru
		Sistim. Mekanisme dan Prosedur	1. Mengajukan Permohonan rekomendasi Pembentukan Penangkar Perkebunan 2. Melengkapi syarat KTP, KK, Surat Keterangan Wali Nagari, NPWP, foto lokasi baru 3. Diajukan ke Dinas Pertanian Provinsi 4. Verifikasi berkas dan cek lokasi oleh Dinas Pertanian Provinsi
		Jangka Waktu Penyelesaian	- Cek Adm 1 (satu) hari - Cek Lapangan 1-2 hari - Jam Pelayanan Senin - Kamis, Pukul 08.00-15.30 WIB Jum'at, Pukul 08.00-16.00 WIB
		Biaya/Tarif	Tidak di Pungut Biaya
		Produk Layanan	Rekomendasi Pembentukan Penangkar Perkebunan
7	Pelayanan Inseminasi Buatan	Persyaratan Pelayanan	1. Adanya laporan kepada petugas 2. Frozen Semen 3. Kandang Jepit 4. Inseminasi
		Sistim. Mekanisme dan Prosedur	1. Peternak melaporkan ke petugas (langsung dan via telepon) 2. Sapi betina dalam kondisi birahi 3. Petugas ke lokasi dan melakukan inseminasi
		Jangka Waktu Penyelesaian	- Cek lapangan 1 hari - Ketika terima laporan Inseminator mendatangi ternak untuk pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) dengan maksimal waktu 2 hari sejak siklus birahi - Jam Pelayanan 24 Jam
		Biaya/Tarif	Tidak di Pungut Biaya
		Produk Layanan	Inseminasi Buatan
8	Pengurusan Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Hewan	Persyaratan Pelayanan	-Syarat Permohonan Pengurusan ditentukan oleh Dinas PTSP
		Sistim. Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon (dokter hewan) mendatangi Dinas PTSP untuk mengajukan permohonan izin dan dientrykan ke aplikasi SOS, memenuhi semua prasyarat pengajuan izin 2. Dinas PTSP menyurati Dinas Pertanian untuk menerbitkan rekomendasi SIP 3. Pemohon meminta rekomendasi praktek Dokter Hewan ke organisasi Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) cabang Sumbar 4. Pemohon meminta surat keterangan lokasi praktek ke wali nagari setempat 5. PDHI melakukan kunjungan ke lokasi tempat

			praktek Dokter Hewan kemudian menerbitkan surat rekomendasi 6. Pemohon membawa surat rekomendasi dari Dinas Pertanian kembali ke Dinas PTSP 7. Dinas PTSP mengeluarkan Surat Izin Praktek Dokter Hewan
		Jangka Waktu Penyelesaian	- Cek Adm 1 (satu) hari - Cek Lapangan 1-2 hari - Jam Pelayanan Kamis, Pukul 08.00-15.30 WIB Jum'at, Pukul 08.00-16.00 WIB
		Biaya/Tarif	Tidak di Pungut Biaya
		Produk Layanan	SIP Dokter Hewan
9	Surat Izin Usaha Veteriner (SiVet)	Persyaratan Pelayanan	Syarat Permohonan Pengurusan ditentukan oleh Dinas PTSP
		Sistim, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon (pemilik usaha) mendatangi Dinas PTSP untuk mengajukan permohonan izin dan dientrykan ke aplikasi SOS 2. Dinas PTSP menyurati Dinas Pertanian untuk mengeluarkan rekomendasi Izin Usaha Veteriner 3. Dinas Pertanian melakukan kunjungan ke lokasi usaha untuk pengecekan kondisi usaha 4. Dinas Pertanian menerbitkan surat rekomendasi usaha Veteriner 5. Pemohon membawa surat rekomendasi dari Dinas Pertanian ke Dinas PTSP 6. Dinas PSTP mengeluarkan Surat Izin Usaha Veteriner untuk pemohon.
		Jangka Waktu Penyelesaian	- 1-2 hari - Jam Pelayanan Senin - Kamis, Pukul 08.00-15.30 WIB Jum'at, Pukul 08.00-16.00 WIB
		Biaya/Tarif	Tidak di Pungut Biaya
		Produk Layanan	Surat Izin Usaha Veteriner (SiVet)
10	Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan (SKKPH)	Persyaratan Pelayanan	Tidak ada syarat, cukup datang ke Dinas Pertanian untuk mengajukan permohonan Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan (SKKPH)
		Sistim, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mendatangi Dinas Pertanian untuk mengajukan permohonan surat keterangan 2. Pemohon membawa sampel produk hewan untuk dilakukan pemeriksaan 3. Dinas Pertanian menerbitkan surat keterangan kesehatan produk hewan
		Jangka Waktu Penyelesaian	- 1 hari - Jam Pelayanan

			Senin - Kamis, Pukul 08.00-15.30 WIB Jum'at, Pukul 08.00-16.00 WIB
		Biaya/Tarif	Tidak di Pungut Biaya
		Produk Layanan	Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan (SKKPH)
11	Surat Keterangan Bebas Penyakit Hewan Menular	Persyaratan Pelayanan	Tidak ada syarat, cukup datang ke Dinas Pertanian untuk mengajukan Keterangan Bebas Penyakit Hewan Menular
		Sistim. Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mendatangi Dinas Pertanian untuk mengajukan permohonan keterangan 2. Dinas Pertanian mempelajari riwayat penyakit hewan menular di wilayah kabupatennya 3. Dinas Pertanian menerbitkan Surat Keterangan Bebas Penyakit Hewan Menular
		Jangka Waktu Penyelesaian	- 1-2 hari - Jam Pelayanan Senin s.d Kamis, Pukul 08.00-15.30 WIB Jum'at, Pukul 08.00-16.00 WIB
		Biaya/Tarif	Tidak di Pungut Biaya
		Produk Layanan	Surat Keterangan Bebas Penyakit Hewan Menular
12	Fasilitasi Pengajuan Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Kerbau (AUTSK)	Persyaratan Pelayanan	- Anggota Kelompok Tani yang sudah terdaftar pada program AUTSK (Polis masih berlaku) - Rekening Kelompok Tani - Fotokopi KTP - Form AUTSK 5. Formulir Pemberitahuan Kematian/Kehilangan Ternak - Form AUTSK 6. Berita Acara Pemeriksaan Kematian/Kehilangan Sapi/Kerbau dengan melampirkan Surat Visum, Surat Keterangan dan surat kronologi Kejadian - Berita Acara Potong Paksa (jika ternak dipotong paksa) - Kuitansi Jual Beli (jika ternak dipotong paksa) - Foto kematian ternak terlihat jelas identitasnya (nomor ear tag) menggunakan open camera - Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian (jika ternak hilang)
		Sistim, Mekanisme dan Prosedur	- Peternak melaporkan kepada petugas Puskesmas terpadu setempat jika ternak sakit; - Petugas Puskesmas Terpadu menindaklanjuti laporan dengan melakukan tindakan pemeriksaan dan pengobatan ternak ;

			- Jika terjadi potong paksa/kematian ternak setelah dilakukan tindakan pengendalian penyakit ternak maka peternak didampingi petugas Puskesmas Terpadu membuat laporan Klaim dengan mengisi form AUTSK 5. Formulir Pemberitahuan Kematian/Kehilangan Ternak dan Form AUTSK 6. Berita Acara Pemeriksaan Kematian/Kehilangan Sapi/Kerbau dengan melampirkan Surat Visum dari dokter hewan, Surat Keterangan, surat kronologi Kejadian, Berita Acara Potong Paksa dan Kuitansi Jual Beli (jika ternak dipotong paksa), serta fotokopi KTP peternak dan Foto kematian ternak terlihat jelas identitasnya (nomor ear tag) menggunakan open camera ; - dalam hal terjadi kehilangan ternak maka peternak didampingi petugas Puskesmas Terpadu membuat laporan Klaim dengan mengisi form AUTSK 5. Formulir Pemberitahuan Kematian/Kehilangan Ternak dan Form AUTSK 6. Berita Acara Pemeriksaan Kematian/Kehilangan Sapi/Kerbau dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat; - Verifikasi dari Dinas Pertanian, Persetujuan Klaim oleh PT. Jasindo, dan pencairan dana ke rekening kelompok tani oleh PT. Jasindo sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 02/KPTS/SR.210/B/01/2022 tentang Pedoman Bantuan Premi AUTSK
		Jangka Waktu Penyelesaian	- verifikasi administrasi klaim dan upload pada aplikasi SIAP (1 - 5 hari kerja) - Jam Pelayanan senin s.d kamis, pukul 08.00 - 15.30 WIB Jum'at, pukul 08.00 - 16.00 WIB
		Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
		Produk layanan	Pengajuan klaim AUTSK kepada PT. Jasindo melalui aplikasi SIAP
13	SOP Pelayanan Pengobatan	Persyaratan Pelayanan	Tidak ada syarat
		Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Peternak atau masyarakat melaporkan kepada petugas. 2. Untuk hewan besar, petugas bisa langsung mengunjungi lokasi ternak dan melakukan pelayanan pengobatan. 3. Untuk hewan kecil atau kesayangan, bisa datang langsung ke pusat kesehatan hewan (PUSKESWAN) terdekat dan akan dilayani jika tersedia sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

		Jangka Waktu Penyelesaian	- 1 hari - Jam pelayanan dilapangan 1 x 24 Jam - Jam pelayanan dipuskesmas Senin-Kamis Pukul 08.00-16.00 WIB Jumat, Pukul 08.00-16.30 WIB
		Biaya/Tarif	- Tidak dipungut biaya untuk sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah - Berbayar untuk sarana dan prasarana yang disediakan petugas
		Produk Layanan	- Layanan kesehatan hewan
14	SOP Pelayanan Vaksinasi	Persyaratan Pelayanan	Tidak ada syarat
		Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Peternak atau masyarakat melaporkan kepada petugas. 2. Untuk hewan besar, petugas bisa langsung mengunjungi lokasi ternak sesuai dengan jadwal vaksinasi dan melakukan pelayanan vaksinasi. 3. Untuk hewan kecil, petugas bisa langsung mengunjungi lokasi ternak sesuai dengan jadwal vaksinasi dan bisa datang langsung ke pusat kesehatan hewan (PUSKESWAN) terdekat dan akan dilayani jika tersedia sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
		Jangka Waktu Penyelesaian	- 1 hari - Jam pelayanan dilapangan Sesuai dengan jadwal vaksinasi - Jam pelayanan dipuskesmas Senin-Kamis, Pukul 08.00-16.00 WIB Jumat, Pukul 08.00-16.30 WIB
		Biaya/Tarif	- Tidak dipungut biaya untuk sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah
		Produk Layanan	- Pencegahan penyakit hewan
15	Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Lahan Pertanian	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Permohonan Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Lahan Pertanian 2. Fotokopi Surat Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka PKKPR Non Berusaha/Berusaha 3. Lampiran Pertimbangan Teknis 4. Foto Kopi Sertifikat bila ada 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 6. Foto Lokasi dengan menggunakan aplikasi Time Stamp atau aplikasi open camera
		Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Mengajukan Surat Permohonan Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Lahan Pertanian dengan melengkapi syarat yang telah ditentukan; - Petugas menerima Berkas Permohonan Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Lahan Pertanian; - Petugas memeriksa kelengkapan syarat permohonan penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Lahan Pertanian; - Jika kelengkapan syarat sudah sesuai, petugas

			Meneruskan berkas permohonan kepada kepala dinas dan mendisposisikan berkas permohonan ke Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian; - Petugas Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Menerima, meneliti serta meneruskan berkas Permohonan yang telah didisposisi untuk ditindak lanjuti - Petugas Menerima, serta meneruskan berkas Permohonan yang telah didisposisi untuk ditindak lanjuti - Menerima, serta meneruskan berkas Permohonan yang telah didisposisi serta mengonsep Berita Acara Kunjungan Lapangan, Laporan Staf dan Surat Rekomendasi - Menerima, serta Mengetik konsep Berita Acara Kunjungan Lapangan, Laporan Staf dan Surat Rekomendasi serta Peta LP2B - Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas - Peninjauan atau pemeriksaan ke lapangan. Berkas dapat diproses jika terdapat kesesuaian antara berkas Permohonan dengan keadaan di lapangan - Berkas yang telah diproses dan telah dilakukan peninjauan kelengkapan dan memenuhi syarat - Menandatangani Rekomendasi yang telah disetujui dan diparaf oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian - Menerima dan meneliti Rekomendasi yang telah ditandatangani dan diteruskan ke bidang - Menerima dan meneliti Rekomendasi yang telah ditandatangani dan diteruskan ke seksi - Menerima dan meneliti Rekomendasi yang telah ditandatangani untuk diberi nomor - Mencatat ke dalam buku agenda, memori, mencap, menggandakan dan mengarsipkan rekomendasi
		Jangka Waktu Penyelesaian	1-2 hari
		Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
		Produk Layanan	Rekomendasi Pemanfaatan Lahan Pertanian

ditetapkan di : Painan
pada tanggal : 12 Januari 2023
Kepala Dinas,



MADRIANTO, S.Hut., M.H
NIP. 19780519 200501 1 009